



PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Rahmiati

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

e-mail: rahmiati@unbl.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze interim replacement (PAW) according to positive law in Indonesia as well as the legal implications of interim replacement for those who still have civil servant status. This research focuses on important instruments for law enforcement and ensuring the full implementation of democratic principles through the holding of free, fair and honest elections, as well as the application of election legal rules for organizing institutions. The electoral justice system was developed to prevent and identify irregularities in elections, as well as a means and mechanism to correct these irregularities and provide sanctions to perpetrators of violations. All actions, procedures or decisions regarding the election process that are not in accordance with the law are included in the category of irregularities. Considering that irregularities in the election process can cause disputes. The electoral system functions to prevent irregularities and ensure free, fair and honest elections. Therefore, the design of an accurate electoral justice system is very important to ensure democratic legitimacy and the credibility of the electoral process. Electoral justice does not only belong to the election organizers, but also to the participants and the community, that each interim replacement candidate must meet the requirements, those who do not meet the requirements cannot be processed through a further interim replacement mechanism. The juridical consequences of determining an invalid PAW are null and void, as are the juridical consequences of a legal act carried out by a government official being declared null and void first based on his authority being illegal and not fulfilling the conditions that must be fulfilled, fulfilled so that an action by a government official is declared legal. The problem of Time Changes (PAW) in elections is the law enforcement process of holding elections, where any process that is violated can be subject to light sanctions in the form of verbal and written warnings and the most severe is candidate disqualification, because it is considered invalid, does not meet the candidate's requirements and this is within the jurisdiction of the institution. Election Supervisor (Bawaslu) to follow up. However, if the process of determining an interim replacement ignores the rules governing the implementation of the decision, then this could spread to a wider area because there is a high possibility that the decision will be categorized as flawed so that its status will become invalid, null and void and also allows legal claims to arise in court. The authority to adjudicate cases regarding the decisions of election organizers is the State Administrative Court.

KEYWORD:

Electoral Justice, Law, democratic, general elections

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) menurut hukum positif di Indonesia serta implikasi hukum terhadap pengganti antarwaktu yang masih berstatus PNS. Penelitian ini fokus pada instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur, serta penerapan aturan hukum pemilu bagi lembaga penyelenggara nya. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan Undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa. Sistem pemilu berfungsi untuk mencegah ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, jujur. Oleh karena itu desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Keadilan pemilu bukan hanya milik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga milik peserta dan masyarakat, bahwa setiap calon pengganti antarwaktu harus memenuhi syarat, bagi yang tidak memenuhi syarat maka tidak dapat di proses melalui mekanisme lanjutan pergantian antar waktu. Konsekuensi yuridis penetapan PAW yang tidak sah ialah batal demi hukum, begitu juga dengan konsekuensi yuridis perbuatan hukum aparat pemerintah yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan aparat pemerintah dinyatakan sah.

Permasalahan Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam pemilu adalah proses penegakan hukum administrasi pemilu, dimana setiap proses yang dilanggar dapat dikenakan sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis dan yang paling berat adalah diskualifikasi calon karena tidak memenuhi persyaratan calon dan hal ini menjadi wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjutinya. Tetapi jika dalam proses penetapan pengganti antarwaktu tersebut mengabaikan aturan-aturan yang menjadi regulasi pelaksanaan penetapannya, maka hal ini dapat berkembang ke wilayah yang lebih luas karena besar kemungkinan akan mengakibatkan putusan itu dikategorikan cacat sehingga statusnya batal demi hukum dan juga memungkinkan timbulnya gugatan ke pengadilan yang berwenang mengadili masalah putusan penyelenggara pemilu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

KATA KUNCI

Keadilan Pemilu, Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum, Pengganti Antar Waktu (PAW)

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 25 Juni 2024
Direvisi: 27 Juni 2024
Disetujui: 14 Juli 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Rahmiati
Universitas Borneo Lestari
Kalimantan Selatan
rahmiati@unbl.ac.id

PENDAHULUAN

Di dalam sistem pemerintahan *Presidensial*, terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislatif (parlemen) dengan kekuasaan eksekutif (pemerintah). Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif ini dipengaruhi oleh teori "*trias politica*" yang membagi kekuasaan negara atas tiga lembaga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudisial. Sedangkan dalam Pemerintahan yang bersistem parlementer terdapat dua lembaga tinggi negara yang saling mempengaruhi, yakni eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan parlemen pada sistem parlementer tergantung satu sama lain. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk oleh parlemen yang partainya menguasai mayoritas (di Parlemen) yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Dalam hal ini yang memilih kepala eksekutif/kabinet (Perdana Menteri) adalah parlemen, bukan dipilih oleh rakyat secara langsung.

Politik adalah hak setiap warga negara termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi tidak untuk berpolitik praktis. PNS mendapat larangan keras untuk tidak menjadi pengurus partai maupun menjadi anggota partai. PNS yang masuk ke dalam kepengurusan partai sama halnya dengan mempertaruhkan jabatan profesinya. Sebelumnya telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam pelayanan kepada masyarakat, serta dilarang menjadi pengurus/anggota partai. Maka PNS yang ketahuan menjadi anggota/ pengurus partai politik apapun akan diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggaran.¹

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung untuk menduduki/ menjabat jabatan legislatif dalam satu periode (lima tahun). Kekuasaan legislatif dapat dipilih dalam dua mekanisme atau jalan untuk menduduki jabatannya, pertama, anggota DPR dapat terpilih setelah diajukan oleh calon partai politik yang mengusungnya. Kemudian mengikuti pemilihan umum secara langsung sebagai calon terpilih sebagai calon terpilih untuk menjalani jabatan DPRD selama masa periode lima tahun. Atau juga dapat terpilih melalui Penggantian Antar Waktu (PAW), jika wakil yang terpilih dari hasil pemilihan umum sebelumnya diberhentikan atas usul partai politik yang sama pada daerah yang sama.²

Dalam hal anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik pengusungnya, anggota DPRD tersebut digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota/kota. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu

¹ <http://wikipns.com/pns-dilarang-berpolitik-praktis/> diakses tanggal 25 januari 2024, jam 06.06.

² (www.negarahunik.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html) diakses tanggal 1 April 2024 jam 13.00 wita.

mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji.³

Dalam proses berjalannya masa kerja anggota DPR/DPRD sebagai anggota legislatif, proses Penggantian Antar Waktu (PAW) seringkali terjadi. Di DPRD Propinsi Kalimantan Selatan, melalui SK KPU Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 135/KPU-PROV-022/VII/2016 terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) karena ada anggota DPRD propinsi Kalimantan Selatan dari salah satu Fraksi meninggal dunia, oleh DPD partai yang bersangkutan diusulkan sebagai Pengganti Antarwaktu adalah calon anggota legislatif yang memiliki perolehan suara terbesar urutan berikutnya. Dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) ini kemudian diketahui bahwa ternyata calon pengganti antarwaktu ini masih berstatus sebagai PNS, ketika PAW ini diusulkan yang bersangkutan baru mengajukan surat penetapan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansinya. Padahal seharusnya ketika yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif, maka yang bersangkutan juga harus mengajukan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

METODE

Metode Penulisan yang digunakan dalam menulis jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode dalam penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber literatur, bahan-bahan pustaka dan juga data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan dan sumber hukum sekunder seperti halnya buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, artikel dan dokumen yang relevan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam konstitusi Indonesia, hak Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan partai politik terhadap para anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik.⁴ Secara umum hak dan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam beberapa aturan yaitu Undang-Undang, PP, PKPU, dll dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan-aturan yang sifatnya secara khusus (*lex specialis*) terkait dengan kepemiluan dan/atau aturan-aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang mana aturan umum tersebut diatur langsung oleh norma yang mengatur rumah tangga MPR, DPR dan Dan DPD. Dalam aturan tersebut terurai bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR mendasar pada aturan khusus yang diatur dalam Undang-undang pemilu dan disandarkan syaratnya pada undang-undang umum lainnya. Pembahasan dan mekanismenya sama sekali tidak berbeda.

Sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam frasa pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tersebut setidaknya ada 3 (*tiga*) frasa/ unsur yang akan kita bahas, *Pertama*, Frasa/ Unsur Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan Bakal Caloin Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Bakal

³ <http://www.edukasippkn.com/2016/06/prosedur-dan-ketentuan-penggantian.html>. Diakses 25 januari 2024, jam 14.03.

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16071/mempertanyakan-hegemoni-irecalli-anggota-dpr-ditangan-partai-politik>. Diakses pada 18 juli 2017, jam 9.54 WITA

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota *Kedua*, frasa/unsur Warga Negara Indonesia yang *Ketiga*, harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Bahwa setiap calon DPR yang berstatus PNS harus seijin pejabat yang berwenang dan menyatakan akan memproses pengunduran diri sebagai PNS sebagai bagian syarat Bakal calon Anggota DPRD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf k PKPU 7 Tahun 2013, Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara Negara Indonesia, wajib memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Yanag dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, selanjutnya dalam pasal 9 ayat 4 PKPU 7 Tahun 2013, bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lainnya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa pasal 4 huruf k PKPU 7 Tahun 2013 merupakan bagian penjelasan dari pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, yang menjelaskan setiap PNS yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dengan dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, konsekwensi hukumnya adalah ketika syarat tidak dijalankan maka berakibat batal demi hukum dan/atau dapat pula dibatalkan, suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh subjek serta yang bersangkutan dapat diberikan sanksi administratif. Pasal 9 ayat 4 PKPU 7 Tahun 2013, dapat didalami dalam dua perspektif *pertama* adalah menjelaskan bahwa ketika seorang PNS yang menjadi calon anggota DPR, PNS tersebut tidak memiliki status lagi sebagai PNS beserta hak dan kewenangannya, artinya untuk memastikan status PNSnya tidak dapat dijalankan dapat dilihat dari apakah yang bersangkutan masih menggunakan hak dan kewenangannya sebagai PNS. *Kedua*. Tekait dengan tenggat waktu, kapan status beserta hak dan kewenangannya sebagai PNS tidak berlaku lagi dan/ atau kapan tenggat waktu pejabat yang berwenang seharusnya mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap menurut norma tersebut sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan apabila melebihi tenggat waktu tersebut berrati yang bersangkutan dapat dikatakan batal demi hukum sebagai calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Secara norma yang di jelaskan diatas sebenarnya pasal demi pasal baik dalam Undang-undang dan PKPU telah memberikan kepastian hukum apabila hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan dan melindungi masyarakat dari tindakan pelanggaran norma. Dalam Undang-undang dan PKPU tersebut pula tidak ada pertentangan dan masih bisa dimengerti dalam koridor yang dapat dipahami, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem dan mekanisme yang telah dijalankan dengan baik dan benar dapat mewujudkan integritas hukum. Dalam Pasal 21 ayat (1) ,(2) dan (3) PKPU Nomor 22 Tahun 2010 diubah menjadi PKPU Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Bahwa Calon Pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi yakni Prosedur penggantian Calon Pengganti Antar Waktu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Pertama, calon harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut. Apabila ada informasi tertulis yang menunjukkan bahwa calon tidak memenuhi syarat, misalnya dari Sekretaris Daerah atau instansi terkait, informasi tersebut akan segera diverifikasi dan diklarifikasi. Proses verifikasi dan klarifikasi dilakukan dalam waktu lima hari kerja setelah informasi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

Jika calon terbukti tidak memenuhi syarat, KPU Provinsi akan menetapkan bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, KPU Provinsi akan menetapkan calon dengan suara terbanyak berikutnya sebagai pengganti antar waktu dan melaporkannya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk proses selanjutnya.

Pasal 12 huruf d PKPU Nomor 22 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Pedoman Tekhnis verifikasi Syarat Calon Anggota Antar Waktu anggota Dwwan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Calon Pengganti antar Waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi apabila: “(d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu”; kemudian pasal 13 huruf (d) PKPU Nomor 22 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Pedoman Tekhnis verifikasi Syarat Calon Anggota Anatar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Calon Pengganti antar Waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi apabila: calon Pengganti antar waktu Anggota DPRD Provinsi tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, dibuktikan dengan syarat keterangan dan/atau surat pernyataan yang menguatkan alasan bahwa calon pengganti antar waktu tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Pada syarat yang harus dipenuhi oleh calon Pengganti Antar Waktu dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 yaitu: Untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Persyaratan ini mencakup usia minimal 21 tahun, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di wilayah Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, minimal lulusan SMA atau sederajat, serta komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Calon juga harus bersedia untuk tidak merangkap jabatan dalam instansi tertentu dan tidak melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatannya sebagai anggota legislatif. Selain itu, calon harus terdaftar sebagai pemilih, siap bekerja penuh waktu, dan menjadi anggota partai politik peserta pemilu yang hanya mencalonkan diri di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan. Untuk memastikan kelengkapan administratif, calon harus menyertakan dokumen seperti KTP, bukti pendidikan yang sah, surat keterangan tidak tersangkut kasus pidana dari kepolisian setempat, serta surat pernyataan mengenai kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, calon juga harus menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu, surat pengunduran diri dari jabatan tertentu, kartu anggota partai politik, dan surat pernyataan bahwa mereka hanya mencalonkan diri di satu partai politik dan satu daerah pemilihan. Semua dokumen ini harus ditandatangani di atas kertas yang sudah bermaterai.

Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 ayat (1) huruf k tersebut, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ketika saat proses PAW nya masih berstatus sebagai PNS atau baru mengurus SK pemberhentiannya pada instansi terkait, maka tidak bisa memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga seharusnya calon Pengganti Antar waktu tersebut tidak bisa dilanjutkan proses nya sebagai Pengganti Antar Waktu yang akan di lantik menjadi anggota DPRD secara definitif. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 PKPU 22 tahun 2010 dinyatakan : dalam hal informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) diterima oleh KPU Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan KPU Provinsi belum menyelesaikan klarifikasi dan/atau klarifikasi, maka KPU Provinsi tetap menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai dengan informasi mengenai calon pengganti antar waktu untuk ditindak lanjuti.

Namun sebagaimana pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) PKPU nomor 22 tahun 2010 diubah menjadi PKPU nomor 03 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Bahwa Calon Pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi yakni : Calon Pengganti Antar Waktu harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008; Apabaila diperoleh informasi tertulis bahwa calon pengganti antar waktu tidak memenuhi syarat calon sebagaimana pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi tersebut; Dalam hal informasi tertulis bahwa calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh KPU Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu, maka KPU provinsi menetapkan calon tersebut tidak memenuhi syarat dan selanjutnya KPU Provinsi menetapkan calon yang memiliki suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antar waktu dan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Implikasi hukum terhadap Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁵ Di Indonesia, Pemilu merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur, dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.⁶

Dikalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: keadilan (*justice*), Kepastian (*certainity atau zekerheid*), dan kegunaan (*utility*). Keadilan sepadan dengan keseimbangan (*balance*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proporsionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketentraman. Sementara itu, kegunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup Bersama.⁷

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Implikasi adalah efek yang ditimbulkan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan Implikasi hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah akibat hukum yang akan terjadi disebabkan oleh suatu peristiwa hukum yang terjadi. Berdasarkan pengertian diatas, maka beberapa akibat hukum yang dapat terjadi jika dilakukannya Penggantian Antar Waktu (PAW) yang berstatus sebagai PNS tetap dilakukan, yaitu: Kepastian Hukum, tidak adanya kepastian hukum dalam proses Penggantian Antar Waktu PAW yang dilakukan oleh penyelenggara negara akan berakibat minimnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara, padahal harapan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas sangat tinggi sekali, namun dapat tercederai dengan penyelenggara yang tidak menjalankan amanah hukum penyelenggaraan dengan baik, karena akibat ketidak pastian hukum masyarakat atau publik hukum tidak percaya terhadap pelaksanaan pemilu kedepan.

Adanya kepastian hukum dalam suatu pelaksanaan penyelenggaraan pemilu menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan pemilu yang ditetapkan. Sistem Hukum yang berlaku terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan putusan sesaat. Hal ini dapat dikatakan sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun, baik kerugian masyarakat, penyelenggara maupun peserta pemilu itu sendiri. Ada 3 (tiga) makna yang terdapat dalam norma diatas, *pertama*, mengundurkan diri sejak ditetapkan, artinya frasa pasal tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap calon harus mengundurkan sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak ditetapkan sebagai calon. *Kedua*, Proses pengunduran dirinya yang tidak dapat ditarik kembali. Terhadap calon yang sudah melakukan proses pencalonan, sebagai seorang pegawai negeri sipil, dia tidak boleh menarik kembali berkas

⁵ Moh Kusnardi, et.al, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983), hlm 292

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 421.

⁷ Ibid, hlm 119

pencalonannya, apalagi kembali aktif berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Dalam aturan tersebut telah memberikan kepastian hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. *Ketiga*, tenggat waktu 60 hari telah memberikan kepastian hukum bagi para calon yang berstatus sebagai PNS untuk dapat mengurus administratif syarat pencalonannya.

Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelenggara tidak boleh alfa dengan fungsi dan wewenangnya. Yang seharusnya mereka lakukan adalah menjalankan perintah Undang-undang agar terciptanya prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, Melindungi atau memulihkan hak pilih, dan Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan. *Transparansi aksesibilitas* serta kesetaraan dan *inklufitas*. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.⁸

Contoh Keadilan pemilu ini dapat dibahas Sebagaimana pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) PKPU nomor 22 tahun 2010 diubah menjadi PKPU nomor 03 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Bahwa Calon Pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi yakni : Calon Pengganti Antar Waktu harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008; Apabila diperoleh informasi tertulis bahwa calon pengganti antar waktu tidak memenuhi syarat calon sebagaimana pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi tersebut; Dalam hal informasi tertulis bahwa calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh KPU Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu, maka KPU provinsi menetapkan calon tersebut tidak memenuhi syarat dan selanjutnya KPU Provinsi menetapkan calon yang memiliki suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antar waktu dan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Dalam Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan pemilu bukan hanya milik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga milik peserta dan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam norma tersebut bahwa setiap calon pengganti antarwaktu harus memenuhi syarat, bagi yang tidak memenuhi syarat maka tidak dapat di proses melalui mekanisme lanjutan pergantian antar waktu. Bagi masyarakat mereka berhak untuk melaporkan apabila terdapat kejanggalan dalam proses pemenuhan syarat Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut dan dapat melaporkan kepada Bawaslu untuk diproses sebagai bagian dari dugaan pelanggaran, hasil dari putusan Bawaslu disampaikan kepada KPU sebagai masukan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi selama 5 (lima) hari dan apabila terbukti, maka keadilan dapat ditegakkan, bagi yang di kategorikan melanggar atau tidak memenuhi syarat maka calon tersebut tidak dapat diusulkan sebagai PAW, dan KPU dapat mengganti kepada calon nomor urut berikutnya. Begitulah norma hukum menjelaskan dalam pasal dimaksud Calon Pengganti Antar Waktu harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008.

Diadakannya hukum sama dengan tujuan negara yang sesuai dengan bunyi Undang-undang 1945 yaitu untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah di Indonesia serta untuk memajukan kesetaheraan umum mencedaskan kehidupan bangsa melaksanakan

⁸ International IDEA, *Keadilan Pemilu: ringkasan Buku acuan International IDEA*, Jakarta: 2010.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya tujuan dan fungsi hukum ini adalah untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar saling mengganggu serta untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam kehidupan manusia sehari-hari di masyarakat dalam mewujudkan kedamaian hidup Bersama.⁹ Permasalahan Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam pemilu adalah proses penegakan hukum administrasi pemilu, dimana setiap proses yang dilanggar dapat dikenakan sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis dan yang paling berat adalah diskualifikasi calon karena tidak memenuhi persyaratan calon, dan apabila hal tersebut diabaikan dapat berdampak pada beberapa masalah hukum yaitu: Timbulnya ketidakpastian hukum pemilu, ketidakadilan hukum pemilu dan ketiadaan gunaan hukum pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, Dapat menjadi preseden buruk bagi kehidupan dan tatanan berdemokrasi, Mengukur hak konstitusional warga negara, Membuat suara pemilih tidak bernilai, Menciptakan legislator yang tidak kredibel dan berintegritas.

Dari banyaknya konsekuensi baik secara hukum maupun secara sosiologis tersebut, seharusnya penyelenggara pemilu tetap konsisten untuk menyatakan seseorang yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, yang seterusnya tidak memenuhi beberapa syarat sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) karena akan berimplikasi pada beberapa akibat yaitu: Cacat hukum dalam konteks penetapan calon pengganti antarwaktu merujuk pada keputusan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, jika calon pengganti antarwaktu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tetap dipilih, hal ini dapat dianggap sebagai cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penetapan tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) oleh pihak yang dirugikan. Sementara itu, cacat administrasi dalam hukum administrasi terkait dengan prinsip legalitas yang mencakup aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Penetapan calon pengganti antarwaktu yang tidak memenuhi syarat administratif seharusnya tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, calon pengganti antarwaktu seharusnya diberikan kepada calon legislatif lain yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan.

KESIMPULAN

Secara konstitusional Pergantian Antar Waktu (PAW) dan PNS yang terlibat dalam politik sudah diatur dalam UUD 1945 Amandemen kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta aturan lainnya yang saling menguatkan. Berdasarkan atas regulasi tersebut, Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota Dewan yang baru mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai PNS tidak dapat dibenarkan. Karena hal tersebut melanggar administrasi pemilu, dimana setiap proses yang dilanggar dapat dikenakan sanksi yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis dan yang paling berat adalah diskualifikasi calon karena tidak memenuhi persyaratan calon dan hal ini menjadi wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjutinya. Tetapi jika dalam proses penetapan pengganti antarwaktu tersebut mengabaikan aturan-aturan yang menjadi regulasi pelaksanaan penetapannya, maka hal ini dapat berkembang ke wilayah yang lebih luas karena besar kemungkinan akan mengakibatkan putusan itu dikategorikan cacat sehingga statusnya batal demi hukum dan juga memungkinkan timbulnya gugatan ke pengadilan yang berwenang mengadili masalah putusan penyelenggara pemilu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

⁹ http://www.academia.edu/8345687/Pancasila_Dalam_Konteks_Ketatanegaraan. Diakses tanggal 5 Oktober 2017 jam 09.35 wita.

- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- A. S. T. Kansil, 1987, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Buku Dua, Jakarta, PT. Bina Aksara
- Hartini, Sri, et all, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung, PT Mizan Pustaka
- International IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: ringkasan Buku acuan International IDEA*, Jakarta.
- Kusnardi, Moh, 1994, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kusnardi, Moh, et all, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Keptaraan*, Jakarta, Gema Insani Press
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, PT.Citra Aditya bakti
- Philipus M. Hadjon, et all, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada Pers
- Rousseau, J.J. 2007, *Du Contrac sosial (Perjanjian Sosial)*. Terjemahan Nino Cicero, Jakarta, Visimedia
- Soekanto, Soerjono, et all, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wasistiono, Sadu, et all, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung, Fokusmedia
- Wasistiono, Sadu, et all, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung, Fokusmedia
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Keempat Belas Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara*, UU No 17 Tahun 2014
- Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No 32 Tahun 2004
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*, UU No 5 Tahun 2014
- Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, UU No 15 Tahun 2011
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No 8 Tahun 2012
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Nomor 14 Tahun 2012
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota*, Nomor 7 Tahun 2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI no. 008/PUU-IV/2006
- Surat BAWASLU Propinsi Kalimantan Selatan Perihal Permintaan data dan dokumen yang ditujukan kepada KPU Propinsi Kalimantan Selatan*, Nomor 0045/BAWASLU Prov. KS/VII/PM.00.01
- Surat KPU Propinsi Kalimantan Selatan perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan*, Nomor 135/KPU-PROV-022/VII/2016
- Surat KPU RI Perihal Permasalahan PAW anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan dari Partai Demokrat atas nama H. Achmad Bisung, SE yang ditujukan kepada KPU propinsi Kalimantan Selatan*, Nomor 1/KPU/I/2017
- Consultant, Equalaws, https://www.kompasiana.com/equalaws-consultant/inti-sari-kode-etik-penyelenggara-pemilu_551f4bd18133111d6e9de126. Diakses pada tanggal 4 oktober 2023

Damang, www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html. diakses tanggal 1 Oktober 2023 jam 13.00 wita.

Marta, Diana, <http://wikipns.com/pns-dilarang-berpolitik-praktis/> diakses tanggal 25 januari 2024

Putra, Semara, [http://www.academia.edu/8345687/Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan](http://www.academia.edu/8345687/Pancasila_Dalam_Konteks_Ketatanegaraan).
Diakses tanggal 5 Oktober 2023

Redaktur, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16071/mempertanyakan-hegemoni-irecalli-anggota-dpr-di-tangan-partai-politik>. Diakses pada 18 juli 2023

Sugeng, <http://www.edukasippkn.com/2016/06/prosedur-dan-ketentuan-penggantian.html>. Diakses 25 januari 2024